



PEMRINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

NOMOR SOP	: 067/16/0229/2019
TGL. PEMBUATAN	: 1 FEBRUARI 2019
TGK. REVISI	: 10 JUNI 2019
TGL. EFEKTIF	: 10 JUNI 2019
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN TEGAL
NAMA SOP	: FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU Nomor 14 tahun 2008 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 3. UU Nomor 23 Tahun 2013 4. PP Nomor 61 Tahun 2010 5. Perki Nomor 1 Tahun 2010 6. Perki Nomor 1 Tahun 2013	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Slawi, 10 Juni 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL

DESSY ARIFANTO, S. Sos, MT

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19721216 199703 1 004

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Pendukung			Ket.
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi registrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	□				(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di <i>website</i> dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan Informasi teregistrasi	Berkas permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ Scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama			□				Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh Atasan PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan		□				Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.		
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID			□					
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.				□				